



P U T U S A N

Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. xx C (xxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konse, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 telah mengajukan perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 27 April 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puuwatu, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 22 Januari 2013;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pattimura, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxx selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih satu tahun sampai akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 Juni 2013;
- 4 Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat suka memeukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tesebut terjadi pada tahun 2013 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 23 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan/ merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya-upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang disepakati bersama yaitu Dra. Hj. Sawalang, M.H. (Hakim), namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa proses mediasinya tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir berdasarkan berita acara persidangan tanggal 23 Juni 2015 dan telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Andolo berdasarkan Surat Permohonan bantuan panggilan tertanggal 29 Juli 2015;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 22 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Panitera, lalu diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ayah kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sebagai menantu saksi/suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tapi hanya beberapa bulan saja, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak memberi nafkah dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat bekas pululan Tergugat pada leher dan paha Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa selama berpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tapi hanya beberapa bulan saja, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak memberi nafkah dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi proses mediasinya tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, tidak memenuhi nafkah Penggugat serta seing menyakiti Penggugat, kemudian perselisihannya memuncak pada akhir tahun 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak sanggup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bantahan, bahkan pada hari sidang ketiga dan keempat, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut maka pada prinsipnya dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah diakui dan dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dipandang telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan maka secara khusus Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada tanggal 21 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja hidup rukun, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, tidak memenuhi nafkah penggugat serta sering menyakiti Penggugat, dan akhirnya pada akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4, 5 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 21 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja rukun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh perilaku Tergugat yang seing berkata-kata kasar terhadap Penggugat, tidak memenuhi nafkah dan sering menyakiti Penggugat;
- bahwa dengan perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya pada akhir tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisahanya, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut-turut tanpa ada saling memperdulikan lagi, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pecah, dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken Marriage);

Menimbang, bahwa ketika rumah tangga pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, kemudian salah satu pihak menyatakan tekadnya untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat ditegakkan, dengan demikian maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah nyata sudah tidak dapat diwujudkan lagi, apalagi Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang dapat menyebabkan Penggugat dan Tergugat melakukan pelanggaran norma-norma hukum dan agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan gugatan, kemudian dalil-dalil gugatannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, dan tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota kendari, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Atirah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H..

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|------|-----------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 Biaya proses/ATK perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3 Panggilan | : Rp | 780.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	871.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)